

BAB IV
ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE INDONESIA III TAHUN 2009 DI PADANGPANJANG
TENTANG DIPERBOLEHKANNYA WASIAT DONOR
KORNEA MATA DI BANK MATA

A. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata

Fatwa menurut bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (peristiwa).¹ Sedangkan fatwa menurut arti syari'ah ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.² Pihak yang memberi fatwa dalam istilah ushul fiqh disebut *mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya wasiat donor kornea mata. Apakah hukum wasiat donor kornea mata itu boleh atau tidak menurut hukum Islam?. Permasalahan tersebut perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel untuk memecahkan

¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fiqh Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hlm. 7.

² Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Fatwa Produk Halal*, Departemen Agama RI, 2003, hlm. 21.

permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

Kajian yang membahas hukum syari'ah tentang masalah tersebut dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh para fukaha secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkaitnya yang kompleks yang meliputi kasus tersebut.³

Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa tentang permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat adalah MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI), merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama', dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁴

Keberadaan MUI tidak bisa dilepaskan dari karakteristiknya sebagai sebuah lembaga keagamaan yang merepresentasikan umat Islam di Indonesia, karena para pengurusnya terdiri dari para pimpinan ormas Islam, perguruan tinggi Islam, pondok pesantren, dan komponen umat lainnya. Maka, dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata, komisi

³ Muhammad Nu'aim Yasin, *Abhasu Fikhiyyah fi Fadhaya Thayibatu Mu'asyirah*, terj. Munirul Abidin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, Cet. ke-4, 2008, hlm. 169.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta: 2001, hlm. 47.

fatwa hanya mengkaji dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, kaidah-kidah fiqhiyah, masalah mursalah, Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979, dan hasil konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Nomor SK No. 99 tanggal 6/11/1402 H, serta Hasil Mudzakah Lembaga Fiqh Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M. Sedangkan mengenai pelaksanaan tekniknya dilakukan oleh Bank Mata. Karena lembaga ini yang memfasilitasi orang yang berwasiat dan menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah meninggal untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, secara syara' para ulama fiqh sepakat bahwa sesuatu yang boleh diwasiatkan adalah merupakan hak milik.⁵ Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat 2 yang berbunyi "*harta benda yang diwasiatkan harus hak milik pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal.*"⁶

Apabila melihat khazanah fiqh Islam, harta (*al-mal*) dimaknai segala sesuatu yang menyenangkan manusia. Menurut mazhab Hanafi harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 475.

⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 62.

mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.⁷

Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.⁸ Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat sebaliknya. Mereka memandang bahwa manfaat itu adalah *amwal mutaqawwim*, karena manfaatlh yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.⁹

Dari definisi di atas, Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, harta adalah nama bagi yang selain manusia, yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasharruf* dengan jalan *ikhtiar* dan sesuatu yang tidak dipandang harta, tidak sah kita menjualnya.¹⁰

Pada dasarnya, seseorang tidak mempunyai hak untuk mendonorkan anggota tubuhnya kepada orang lain karena ia bukan pemilik sejati atas organ tubuhnya.¹¹ Manusia, setelah rohnya keluar masih tetap berhak untuk dihormati, disamping haknya untuk dimandikan, dikafani, dishalati, dikubur dan tidak dianiaya jasadnya. Hak-hak tersebut bukan hanya milik manusia

⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru- Van Hooeve, 1994, hlm. 525.

⁸ Definisi milik itu sendiri menurut ulama Hanafiah adalah sesuatu yang dapat kita *bertasarruf* kepadanya secara *ikhtishash*, dan tidak dicampuri oleh orang lain. Lihat *Ensiklopedi hukum Islam*, hlm. 525.

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 141.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 138.

¹¹ Ichwan Sam, et. al., *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, hlm. 72.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS. al-Maidah: 2)¹⁶

Kedua, tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya (*darurat*).

Dalam ilmu kedokteran, hingga saat ini belum ditemukan teknologi yang dapat menciptakan kornea sintetik sehingga upaya untuk membantu pasien yang mengalami kerusakan kornea mata hanya dengan cara transplantasi kornea. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَخْطُورَاتِ¹⁷

Artinya: "Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang".

Definisi darurat menurut Muhammad Abu Zahrah dalam *ushul al fiqh* adalah sebagai kekhawatiran akan terancamnya kehidupan jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir akan musnahnya seluruh harta miliknya.¹⁸

Sedangkan menurut Muhammad Syarbini al-Khatib dalam *mughni al-muhtaj* menyatakan, darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit atau pun semakin lamanya sakit. Dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka saat itu ia mesti makan yang haram itu.¹⁹

Dari definisi ulama di atas, mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian, atau

¹⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 156.

¹⁷ Syeikh Abu Bakar, *Al-Faraidul Bahiyyah*, terj. Moh. Adib Bisri, *Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 21.

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 43.

¹⁹ Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz IV, tt., hlm. 306.

mendekati Kematian. Dengan kata lain, semuanya mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa.

Di dalam kaidah syar'iyah ditetapkan bahwa *dhurar* (bahaya) itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itulah kita disyaratkan untuk menolong orang yang dalam keadaan tertekan atau terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya.

Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat sesuatu *dhurar* (bencana, bahaya), yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu menghilangkannya atau tidak berusaha menghilangkannya atau berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya.²⁰

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi menerangkan ada syarat-syarat *rukhsah* (keringanan) dalam menggunakan barang yang diharamkan oleh syari'at untuk menjadi pengobatan. Syarat *pertama*, yaitu bahwa adanya suatu bahaya yang mengancam terhadap kesehatan seseorang bila tidak menggunakan obat tersebut. Bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang tersebut haruslah telah sampai pada batas-batas akut dari standaritas penyakit, sehingga orang tersebut harus diobati atau diberikan pengobatan dengan menggunakan barang yang diharamkan oleh syara' atau dengan kata lain bahwa pada batasan-batasan tertentu. Syarat *kedua*, tidak didapatkan lagi pengobatan yang halal

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-3, 1999, hlm. 759.

atau kedudukannya sama atau lebih dari pengobatan yang halal atau kedudukannya sama atau lebih dari pengobatan yang menggunakan barang haram. Yang *ketiga*, bahwa yang menyuruh menggunakan pengobatan dengan barang haram adalah seorang dokter muslim yang terpercaya (dokter ahli) dalam bidang kedokteran maupun agama, etika ini disebut adab yang berarti suatu cara yang layak atau tatacara yang benar.²¹

Maka berdasar pendapat ulama di atas bahwa, upaya pencegahan maupun mendapatkan pengobatan dari suatu penyakit (mendapatkan keadaan sehat) merupakan suatu hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh setiap manusia, tetapi yang dilarang di sini adalah caranya dalam mendapatkan kesehatan yaitu dengan menggunakan barang yang oleh syara' dilarang penggunaannya (harus dijauhi), selagi masih ada yang menggunakan barang yang tidak melanggar syara'. Apabila pengobatan dengan usaha yang halal masih tidak didapatkan, maka baru diperbolehkan (*rukhsah*) menggunakan barang yang dilarang oleh agama.

Ditinjau dari perspektif *teknis*, seseorang yang ingin mewasiatkan kornea matanya kepada orang lain harus mendaftarkan namanya di Bank Mata. Kepada Bank Mata, donor mata memberikan jaringan matanya sesudah meninggal. Di dalam hal ini Bank Mata melaksanakan pengambilan mata donor dan mengirimkan kepada lembaga-lembaga yang memerlukan mata untuk transplantasi kornea.

²¹ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in The Islamic Tradition: Change and Identity*, terj. Jaziar Radianti, *Etika Pengobatan Islam: Penjelajah Seorang Neo Modernis*, Bandung: 1999, hlm. 127.

Untuk melakukan transplantasi kornea diperlukan kornea donor yang baik. Sebaiknya donor tidak menderita penyakit-penyakit tertentu sebelum meninggal seperti hepatitis, tumor mata, septikemi, glaucoma dan leukemia.

Untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai maka Bank Mata menerima dan melaksanakan pendaftaran calon-calon donor.²² Adapun syarat donor mata adalah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, atas kemauan sendiri, disetujui keluarga atau ahli waris, mendaftarkan diri ke sekretariat Bank Mata, dan mengisi surat pernyataan lengkap.

Setelah pendonor terdaftar pada Bank Mata, calon pendonor menjalani pemeriksaan klinis dan mengisi surat pernyataan apabila meninggal dunia merelakan matanya diambil untuk dicangkokkan kepada yang berhak. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh suami / istri / anak / ahli waris dan seorang saksi lain, juga ditandatangani oleh pengurus Bank Mata. Kemudian memberi kuasa kepada pengurus Bank Mata untuk melaksanakan pengambilan dan pencangkokan tersebut setelah pendonor dinyatakan meninggal.²³

Menurut syara', suatu perbuatan itu sah atau dibolehkan apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat pewasiatan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 194 sampai pasal 209. Pada pasal 194 disebutkan bahwa yang berhak melakukan wasiat adalah orang yang sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak dalam tekanan pemaksaan, harta benda yang diwasiatkan pun harus hak milik

²² Sidarta Ilyas (eds), *Ilmu Penyakit Mata*, Jakarta: CV. Sagung Seto, 2002, hlm. 283.

²³ <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id>, 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

pewasiat dan pelaksanaan wasiat saat pewasiatnya sudah meninggal. Dan dalam KHI pasal 195 ayat (1) disebutkan bahwa "wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris", ayat (2) bahwa "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui", ayat (3) bahwa "wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris", ayat (4) bahwa "pernyataan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris".²⁴

Menurut Imam Syarbini al-Khatib, wasiat adalah sesuatu amal yang baik yang didapatkan setelah ada kematian.²⁵

Mewasiatkan donor kornea mata setelah pewasiat meninggal kepada orang lain merupakan perbuatan yang baik untuk menolong orang lain yang mengalami kebutaan. Jadi Bank mata diperbolehkan apabila proses pengambilan dari donor dan pemanfaatannya sesuai dengan aturan syari'ah.

Menurut penulis, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan sulit, tetapi meliputi aspek-aspek sosial lainnya, seperti ketidakrelaan ahli waris mayat apabila kornea mayat itu diambil untuk dipindahkan kepada orang yang membutuhkannya dan untuk menghilangkan kesulitan yang mungkin dapat dialami oleh tim dokter ketika mengambil kornea mayat, maka

²⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005, hlm. 62.

²⁵ Muhammad Syarbini Al-Khathib, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz III, tt., hlm. 39.

lebih afdhal bila calon donatur mata menyatakan dirinya bersedia menyumbangkan kornea matanya bila ia meninggal. Dengan keterangan-keterangan yang dapat menjamin kepastian hukumnya, agar dikemudian hari tidak terjadi perdebatan antara tim dokter dan ahli waris.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 Di Padangpanjang tentang Diperbolehkannya Wasiat Donor Kornea Mata di Bank Mata

MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK dewan pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.

Dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 di Padangpanjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata, mendasarkan pada al-Qur'an, yaitu: QS. al-Maidah: 2, QS. al-Hasyr: 9, QS. al-Isra: 70, dan QS. al-Baqarah: 195, Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh: (Muslim), (Imam Ahmad, Ashab Sunan dan Turmudzi), dan (Imam Nasai, Ibn Majah dan Hakim), Kaidah fiqhiyah, kaidah ushuliyah, masalah mursalah, Fatwa MUI tanggal 13 Juni 1979, dan hasil konperensi OKI di Malaysia, pada April 1969 M, Fatwa Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam di Makkah, pada Januari 1985 M, Fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Nomor SK No. 99 tanggal 6/11/1402 H, serta Hasil Mudzakah Lembaga Fiqh Islam Rabithah Alam Islami, edisi Januari 1985 M.

Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut apakah dasar-dasar hukum itu benar-benar telah teraplikasikan secara tepat. Karena secara eksplisit, al-

Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan keterangan hukum secara tegas mengenai hukum wasiat donor kornea mata kepada orang lain.

Dalam Pedoman penetapan fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 pasal 2 ayat 2 disebutkan: "Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalahah mursalah, dan saddu al-dzari'ah."²⁶

Pedoman MUI tersebut berorientasi pada kepentingan kesejahteraan umum yang istilah Islamnya disebut *masalahah mursalah*. Masalahah mursalah adalah memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal pandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya oleh agama. Apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemaslahatannya dan kemanfaatannya.²⁷ Menurut Ibnu Qayyim "*kepentingan umum adalah dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat*".²⁸

Bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan umat manusia, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.²⁹

²⁶ [http://www. Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.php?t=2616851](http://www.PenetapanFatwaMajelisUlamaIndonesia.php?t=2616851), 25 Maret 2010, 20.36 WIB.

²⁷ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-4, 2003, hlm. 64.

²⁸ M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 50.

²⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama. Karena agama membawa kepada kebaikan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh Nazar Bakri dalam bukunya *fiqh dan ushul fiqh*:

حكم الشيء اهو حرام او مباح فلينظر الى مفسدته ومصالحته

Artinya: "Hukum sesuatu adalah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya".³⁰

Berpegang ketentuan hukum yang dibina atas dasar maslahat, dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i tidak menganggap maslahat mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab (kategori) *qiyas*. Jika di dalam suatu maslahat tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka maslahat tersebut dianggap batal, tidak diterima. Imam Malik dan golongan Hanbali berpendapat bahwa maslahat dapat diterima dan dijadikan sumber hukum. Sebab pada hakekatnya, keberadaan maslahat adalah dalam rangka merealisasikan *maqashid as-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang menguatkannya.³¹

Para ulama menjadikan hujjah *maslahah mursalah*, mereka berhati-hati dalam hal itu, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan. Karena itu mereka mensyaratkan dalam maslahat yang dijadikan dasar pembentukan hukum.

³⁰ Nazar Bakry, hlm. 64-65.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 425-426.

Imam Malik, memberikan persyaratan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu'amalah, sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat "hiasan dan tambahan".³²

Sementara itu, al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar masalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'. *Kedua*, masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara (al-Qur'an dan al-Hadits). *Ketiga*, masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang *dharuri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³³

Berdasarkan persyaratan masalah yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh di atas, dapat dipahami betapa eratnya hubungan metode *masalah* dan *maqashid al-syari'ah*. Ungkapan Imam Malik bahwa masalah harus sesuai dengan tujuan yang disyari'atkan hukum dan diarahkan pada upaya

³²M. Maslehuddin, *op. cit.*, hlm. 48.

³³Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

menghilangkan kesulitan, jelas memperkuat asumsi ini. Begitu pula dengan syarat yang ketiga yang dikemukakan al-Ghazali, baginya yang dimaknai memelihara aspek *dharuriyah* tiada lain adalah untuk memelihara lima unsur pokok masalah, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut Jumbuh Ulama bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Masalah tersebut haruslah masalah yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata.
2. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *zahir* atau *batin*.³⁴

Dari sinilah kemudian kemaslahatan dapat dijadikan batu pijakan dan pedoman pokok MUI dalam memecahkan berbagai permasalahan hukum yang tidak ada ketegasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama *fiqh* masa lalu.

Hal ini selaras dengan yang tertera dalam pedoman tata cara penetapan fatwa MUI bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan

³⁴ *Ibid*

tingkat adalah, al-Qur'an, as-Sunnah, ijma', dan qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah. Hal itu harus disusul dengan penelitian pendapat para imam mazhab yang ada dan fuqaha yang mengemukakan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dalam bidang kesehatan maupun kedokteran juga terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan status hukum. Sebuah produk yang dihasilkan dari temuan atau hasil pengembangan atau penelitian dari bidang teknologi kadang-kadang atau terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam.

Atas dasar itu Allah telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihat terhadap masalah-masalah yang tidak shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (*qath'i*) di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ijtihat digunakan oleh para fuqaha untuk beberapa persoalan yang rumit dan sulit yang membutuhkan banyak energi.

Menurut Imam al-Syaukani, *ijtihat* adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara *istimbath* (mengambil kesimpulan hukum). Dengan melakukan ijtihat dalam beberapa persoalan yang belum jelas, syariat Islam harus mampu menghadapi dan menjawab masalah baru yang lain seiring dengan kemajuan budaya manusia.³⁵

³⁵ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 75-76.

Dalam menghadapi persoalan, dan membiarkan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, para ulama' dan para faqih atau mufti yang bisa melakukan penalaran hukum yang disebut mujtahid, yakni orang yang menggunakan segala usahanya untuk mendapatkan hukum dari obyek wahyu sambil mengikuti prinsip-prinsip dan prosedur yang telah dibangun dalam *ushul fiqh*. Mereka harus mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hukum terhadap persoalan tersebut. Kajian tentang ijthah dan ushul fiqh pada umumnya tidak terlepas dari kajian tentang dalil dan sumber hukum, sebagai dasar tempat untuk melakukan penggalian hukum (*istimbath al-ahkam*), tanpa lebih dahulu mengkaji dalil dan sumber hukum maka kajian tentang ijthah menjadi tidak utuh karena tidak berangkat dari fondasi hukum yang akan menjadi acuan dalam setiap aktifitas ijthah.³⁶

Imam al-Syaukani dan Imam Amidi memberikan gambaran agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan sehingga membuat hukum seenaknya tanpa terlebih dahulu memeras kemampuan, mengadakan penelitian terhadap dalil-dalilnya, memahaminya secara mendalam, dan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut serta mengadakan perbandingan dengan dalil-dalil yang bertentangan.³⁷

Ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid yang berkaitan dengan akumulasi keaslian dalam banyak bidang. Yang *pertama*, ia harus memiliki pemahaman yang memadai atas ayat-ayat hukum

³⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 21.

dalam al-Qur'an, ia tidak mesti harus hafal tetapi tahu bagaimana ia dapat menggunakan ayat-ayat tersebut secara efisien dan cepat ketika ia membutuhkannya. *Kedua*, ia harus benar-benar mengetahui koleksi hadits-hadits yang relevan dengan hukum, dan harus menguasai teknis kritisisme hadits hingga ia bisa menguji otentisitas dan nilai istemik dari hadits di mana hadits-hadits tersebut sudah diteliti dan diterima oleh sebagian besar faqih yang mendahuluinya sebagai hadits yang kredibel. *Ketiga*, ia harus menguasai Bahasa Arab, sehingga ia memahami kompleksitas permasalahan yang dikandungnya, diantaranya pemakaian metaforis umum dan khas, pernyataan tegas dan samar-samar. *Keempat*, ia harus menguasai pengetahuan tentang nasakh, hingga ia tidak berpikiran atas dasar ayat atau hadits yang dinasakh. *Kelima*, ia harus betul-betul menguasai semua tingkatan prosedur dari penarikan kesimpulan. *Keenam*, ia harus mengetahui semua kasus yang telah menjadi kesepakatan, akan tetapi ia tidak diharuskan mengetahui semua kasus hukum substantif.³⁸

Berdasar syarat-syarat di atas maka, MUI harus memenuhi kriteria tersebut, karena menetapkan fatwa bukan merupakan hal yang mudah, dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Mengingat pentingnya masalah atau kemaslahatan sebagai tujuan inti persyariaan hukum Islam, para ahli ilmu ushul atau pelaku hukum harus mempunyai pendirian di mana ditemukan kemaslahatan, maka disitulah syari'at hukum Allah SWT. Oleh karena itu, tidak patut kita berbuat kaku

³⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

pada nash-nash (teks al-Qur'an dan Hadits) dan fatwa-fatwa terdahulu, dan tidak patut pula kita menutup diri dari perkembangan zaman.

Tujuan syara' menurut yang disyaratkan tersebut adalah tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan masalah itu seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya bisa jadi yang dianggap masalah pada waktu lalu belum tentu dianggap masalah pada masa sekarang.

Oleh karena itu, ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan ini dilakukan secara terus menerus, baik terhadap masalah-masalah yang mendahului ijtihad maupun masalah-masalah yang secara prospektif diduga pasti terjadi. Jadi, tujuan hukum Islam itu adalah prinsip dan keprinsipan masalah sebagai tujuan hukum Islam telah disepakati oleh ahli-ahli hukum Islam.